

Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi dan Pembangunan Nasional melalui Kesadaran Pajak Masyarakat

Wilma Silalahi¹, Anthony Sutedja^{2*}

^{1,2}Universitas Tarumanagara Jakarta, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta
anthony.205240299@stu.untar.ac.id

Abstract

Tax is a form of revenue for a country and plays a very important role in maintaining the sustainability of the state. The definition of tax is a mandatory contribution paid by citizens to the government, which is coercive in nature and regulated by prevailing laws, without direct compensation, and is used to finance government expenditures for the benefit and welfare of the people within the country. In practice, however, various issues related to taxation still frequently occur, including its implementation, objectives, and system. One of the major problems faced today is the misuse of authority by certain government officials, where tax revenues that should be allocated to national development and public welfare are instead used for personal or familial enrichment. Another issue in the implementation of taxation in Indonesia is the lack of education and understanding among many citizens—especially those from lower-income groups—regarding the importance and benefits of paying taxes, as well as how the taxation system in Indonesia actually works. Therefore, it is essential to establish comprehensive education and socialization programs on taxation for all levels of society in Indonesia. The purpose of these efforts is to build economic sovereignty and national development through public awareness and participation, which should not only be the responsibility of government officials but also involve the active role of every citizen in supporting the implementation of taxation in Indonesia.

Keywords: Tax, Sovereignty, Indonesia, Government Officials, Citizens

Abstrak

Pajak Merupakan suatu bentuk penerimaan bagi suatu negara, Dimana hal ini sangat penting sekali bagi keberlangsungan suatu negara. Pengertian pajak adalah bentuk iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, yang bersifat memaksa dan semuanya diatur dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan dan kesejahteraan bagi Masyarakat di negara tersebut. Dalam praktiknya masih sering kali terjadi berbagai masalah soal pajak baik itu penerapan, tujuan, dan sistem. Selanjutnya beberapa masalah yang dapat ditemui sekarang ini misalnya, banyak para pejabat di negara ini menyalahgunakan kekuasaan dimana yang seharusnya pajak digunakan untuk membangun negara dan kemakmuran rakyat di Indonesia tetapi digunakan oleh pejabat tersebut untuk memperkaya diri sendiri ataupun keluarganya. Selain itu masalah lain soal penerapan pajak di Indonesia, seringkali juga banyak warga negara di Indonesia kekurangan edukasi dan pengetahuan mengenai manfaat dari pembayaran pajak, bagaimana sistem pajak di Indonesia berlaku hal ini biasa terjadi bagi rakyat menengah ke bawah. Maka dari itu perlu dibuatlah sistem edukasi dan sosialisasi mengenai pajak bagi semua elemen lapisan Masyarakat di Indonesia dengan maksud dan tujuan yaitu menciptakan kedaulatan ekonomi Indonesia dan Pembangunan nasional dengan melalui kesadaran dan partisipasi Masyarakat tidak hanya dilakukan oleh para pejabat negara saja. Semua diperlukan peran aktif dari semua warga negara untuk mendukung proses dan penerapan pajak di Indonesia.

Kata Kunci: Pajak, Kedaulatan, Indonesia, Pejabat Negara dan Warga Negara.

Copyright (c) 2025 Wilma Silalahi, Anthony Sutedja

✉Corresponding author: Anthony Sutedja

Email Address: anthony.205240299@stu.untar.ac.id (Letjen S. Parman St No.1, West Jakarta City, Jakarta)

Received 06 November 2025, Accepted 12 November 2025, Published 18 November 2025

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pajak itu sendiri memiliki arti merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mana didapat dari kontribusi warga negara yang wajib disetorkan

dan dibayarkan ke pemerintah. Dengan membayar pajak diharapkan dana tersebut bisa digunakan oleh negara untuk menjamin kepentingan seluruh Masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan suatu negara, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Membayar pajak bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”. Membayar pajak ini bersifat memaksa dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa ada pengecualian karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika warga negara tidak membayar pajak maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Dengan membayar pajak Masyarakat, pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak juga menjadi wujud nyata partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada prinsipnya ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yaitu segala Keputusan dibuat dan diberlakukan dari rakyat dan untuk rakyat. Namun dalam praktiknya, optimalisasi penerimaan pajak sering kali menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat pajak menyebabkan masih adanya anggapan bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi individu. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi pajak perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Kesadaran Masyarakat juga dalam membayar pajak merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan sistem perpajakan di suatu negara. Tanpa adanya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak, penerimaan negara dari sektor pajak tidak akan mencapai hasil yang optimal. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran tersebut adalah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pajak yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah.

Sosialisasi dan edukasi pajak berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti penting pajak, manfaatnya bagi pembangunan, serta kewajiban warga negara dalam mendukung kemajuan negara melalui pembayaran pajak. Kurangnya pemahaman ini sering kali menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, terutama pada kalangan masyarakat menengah ke bawah yang belum sepenuhnya memahami bagaimana pajak digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi publik dan memperluas jangkauan edukasi pajak agar masyarakat tidak hanya memahami kewajibannya, tetapi juga menyadari bahwa pajak merupakan bentuk nyata partisipasi dalam membangun bangsa.

Selain itu, pajak juga memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Negara yang memiliki sistem perpajakan yang kuat dan penerimaan yang stabil akan lebih mandiri dalam mengelola perekonomiannya tanpa ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Melalui penerimaan pajak yang optimal, pemerintah dapat membiayai berbagai program strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pajak bukan hanya sekadar kewajiban finansial warga

negara, melainkan juga instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan memperkuat kedaulatan bangsa.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan edukasi pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kesadaran masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi nasional dan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai peran pajak dalam pembangunan nasional, pengaruh sosialisasi dan edukasi pajak terhadap kesadaran masyarakat, serta kaitannya dengan kedaulatan ekonomi Indonesia. Penelitian ini tidak berfokus pada angka atau perhitungan statistik, melainkan pada analisis terhadap fenomena, kebijakan, serta pandangan masyarakat dan pemerintah mengenai pajak di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan (library research). Peneliti mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber daring resmi yang relevan dengan topik pajak dan kenegaraan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep, teori, dan kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta peranannya dalam mendukung kedaulatan ekonomi nasional.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data primer

Berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Data sekunder

Diperoleh dari buku-buku literatur perpajakan, artikel ilmiah, situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta laporan atau publikasi pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengobservasi dan mencatat informasi penting dari sumber tertulis yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian diseleksi dan dikategorikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu:

1. Peran pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
2. Pengaruh sosialisasi dan edukasi pajak terhadap kesadaran masyarakat.

3. Peran pajak dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data yang bersifat naratif dan menjelaskan hubungan antar konsep. Analisis ini dilakukan dengan cara:

1. Reduksi data, yaitu memilih dan menyeleksi data yang relevan dengan topik penelitian.
2. Penyajian data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk uraian yang runtut sesuai dengan rumusan masalah.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis mengenai bagaimana peran pajak, sosialisasi, dan kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan dan kedaulatan ekonomi nasional.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung (non-lapangan) melalui pengumpulan data dan literatur dari berbagai sumber daring dan cetak selama periode November 2025.

HASIL DAN DISKUSI

Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak menjadi tulang punggung keuangan pemerintah dalam membiayai seluruh kebutuhan negara, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan jangka panjang. Melalui penerimaan pajak, negara dapat melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara umum, pajak memiliki beberapa fungsi utama yang menjelaskan perannya dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat, di antaranya memiliki fungsi sebagai anggaran, mengatur, stabilitas dan retribusi pendapatan. Berikut penjelasan mengenai fungsi pajak secara detail, yaitu:

Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara. Pemerintah memerlukan dana untuk menjalankan kegiatan operasional seperti pembayaran gaji pegawai, pemeliharaan fasilitas umum, serta pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pajak juga digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan suatu negara sangat bergantung pada seberapa optimal penerimaan pajak dapat dihimpun dan dikelola oleh pemerintah.

Fungsi Mengatur (Regulerend)

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, pajak juga berperan sebagai alat kebijakan ekonomi yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi dalam negeri. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu, menarik investasi, serta

melindungi industri dalam negeri dari produk luar negeri. Contohnya, pemberian insentif pajak untuk investor lokal maupun asing bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi nasional. Dengan demikian, pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai instrumen pengendali arah pembangunan ekonomi.

Fungsi Stabilitas

Pajak juga berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi negara. Dengan adanya penerimaan pajak yang cukup, pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal yang efektif untuk mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan ekonomi. Pengaturan besarnya pungutan pajak dan pengelolaan pengeluaran negara dapat membantu menstabilkan peredaran uang di masyarakat. Melalui fungsi ini, pajak berperan dalam menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi lain dari pajak adalah sebagai sarana pemerataan pendapatan. Dana yang diperoleh dari pajak dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan dan layanan publik, seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan, bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur yang menunjang produktivitas masyarakat. Dengan demikian, pajak berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu, sehingga tercipta kesejahteraan yang lebih merata.

Selanjutnya, untuk memaksimalkan penerimaan pajak secara maksimal dan sesuai diperlukan sosialisasi dilakukan oleh pemerintah bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa pajak ini sebetulnya digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Dimana dikelola oleh pemerintah. Tapi dalam praktiknya masih banyak sekali oknum baik itu dari pemerintah maupun warga negara nakal yang mana dari sisi pemerintah seharusnya mereka mengelola penerimaan pajak dengan baik tetapi mereka malah memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan sedangkan dari sisi warga negara sering kali memanipulasi keuangan mereka untuk menghindari pembayaran pajak sebagaimana semestinya karena mereka percaya untuk apa pembayaran pajak dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membangun negara menjadi lebih maju tapi pajak tersebut dikorupsi atau dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah sendiri, individu atau golongan tertentu. Oleh sebab itu penting sekali pemerintah sebagai penyelenggara sebuah negara harus bertindak jujur, transparansi dan bertanggung jawab terhadap segala bentuk penerimaan pajak dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah saat menggunakan pajak tersebut . Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membantu Kesadaran perpajakan bagi warga negara, kesadaran perpajakan itu dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman dan pengakuan seseorang, baik individu maupun badan usaha, terhadap pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara. Kesadaran ini mencerminkan kesediaan masyarakat untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan mereka karena memahami bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara tanpa adanya imbalan langsung, tetapi memiliki manfaat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan umum.

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan antara lain:

Edukasi dan Sosialisasi Perpajakan

Pemerintah memiliki peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran pajak melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, seperti televisi, radio, surat kabar, serta platform digital. Selain itu, penanaman nilai-nilai perpajakan sejak dini melalui kurikulum pendidikan formal menjadi langkah strategis agar generasi muda memahami peran pajak dalam kehidupan bernegara dan merasa memiliki tanggung jawab sebagai wajib pajak di masa depan.

Transparansi dalam Penggunaan Dana Pajak

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah tingkat transparansi pemerintah dalam mengelola dana pajak. Ketika masyarakat mengetahui secara jelas bagaimana pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan publik, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Transparansi ini dapat diwujudkan melalui laporan keuangan publik yang terbuka dan akuntabilitas. Dengan adanya kepercayaan tersebut, masyarakat akan lebih termotivasi untuk taat pajak.

Kemudahan Akses Informasi

Akses informasi yang cepat dan mudah mengenai segala hal terkait perpajakan juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesadaran pajak. Informasi yang jelas tentang jenis-jenis pajak, cara perhitungan, serta metode pembayaran akan membantu masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar. Pemerintah dapat memanfaatkan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dan layanan bantuan masyarakat yang responsif untuk mempermudah proses penyebaran informasi dan pelayanan pajak.

Lebih lanjut Penerapan sistem perpajakan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas merupakan faktor penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Pajak tidak hanya menjadi sumber utama pendapatan negara, tetapi juga cerminan dari sistem pemerintahan yang tertib, transparan, dan berkeadilan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu negara dalam mengelola pajak sangat bergantung pada penerapan aturan yang konsisten, sistem administrasi yang efisien, serta kesadaran hukum baik dari wajib pajak maupun pemerintah sebagai lembaga pengelola.

Sistem administrasi perpajakan yang sederhana, efisien, dan mudah dipahami akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Inovasi digital seperti e-filing dan e-faktur merupakan bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang tidak hanya memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam menjalankan kewajiban pajak, sehingga tingkat kepatuhan pajak pun semakin meningkat.

Selain itu, penegakan hukum yang kuat dalam bidang perpajakan menjadi elemen penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban fiskal. Sanksi yang tegas, baik bersifat administratif maupun pidana, diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan memastikan bahwa semua pihak tunduk pada aturan yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Kombinasi antara sistem administrasi perpajakan yang efisien, penerapan teknologi yang inovatif, serta penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan. Hal ini pada gilirannya akan mendorong peningkatan penerimaan negara, mengurangi kebocoran anggaran, serta memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan di masa depan.

Pada dasarnya pajak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Kedaulatan merupakan unsur utama dalam eksistensi suatu negara. Secara umum, kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dan mengendalikan seluruh urusan pemerintahan tanpa campur tangan pihak lain. Sebuah negara dikatakan berdaulat apabila memiliki otoritas penuh dan sah atas wilayah serta rakyatnya, yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

Negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk menjalankan kekuasaan tertinggi, baik ke dalam yang mana memiliki arti mengatur kehidupan masyarakat dan menegakkan hukum serta maupun ke luar, yaitu menjalin hubungan dengan negara lain secara bebas dan independen. Dengan demikian, kedaulatan tidak hanya mencerminkan legitimasi kekuasaan pemerintah di mata rakyat, tetapi juga menjadi simbol kemandirian dan kehormatan suatu bangsa di hadapan dunia internasional.

Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak berfungsi untuk mendanai seluruh kegiatan pemerintahan, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, negara dapat menjalankan berbagai program strategis tanpa harus bergantung secara berlebihan pada utang luar negeri. Ketika sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan keuangannya dari dalam negeri, maka kemandirian ekonomi dapat tercapai, dan inilah yang menjadi salah satu wujud nyata dari kedaulatan ekonomi.

Kedaulatan ekonomi dapat terwujud apabila sistem perpajakan dikelola dengan baik, efisien, dan transparan. Sistem administrasi perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Inovasi yang dilakukan pemerintah, seperti penerapan layanan e-filing, e-billing, dan e-faktur, telah membantu mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan manusia, serta meningkatkan transparansi. Modernisasi ini juga memperkuat hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak karena memberikan kemudahan dalam pelaporan serta meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.

Selain sistem yang efisien, penegakan hukum yang tegas juga memiliki peran sentral dalam memperkuat kedaulatan ekonomi melalui sektor perpajakan. Ketegasan dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pajak, baik administratif maupun pidana, menjadi bentuk keadilan sekaligus

pengecahan terhadap praktik penyimpangan. Penegakan hukum yang adil memberikan kepastian bagi seluruh wajib pajak bahwa sistem perpajakan berjalan dengan prinsip kesetaraan dan akuntabilitas. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak, semakin kuat pula kemampuan negara untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri.

Dengan adanya sistem administrasi yang efisien, inovasi digital, serta penegakan hukum yang konsisten, penerimaan pajak dapat meningkat dan dikelola secara optimal. Dana pajak tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Peningkatan kualitas pembangunan ini akan memperkuat daya saing ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi nasional. Pengelolaan pajak yang profesional, transparan, dan berkeadilan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi serta berdaya saing di tingkat global.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan negara serta mendorong pembangunan nasional. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pajak menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Selain berperan sebagai sumber pembiayaan, pajak juga merupakan wujud partisipasi dan tanggung jawab warga negara terhadap negaranya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan. Rendahnya tingkat kesadaran pajak di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Melalui pendidikan dan penyuluhan yang tepat, masyarakat akan memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran bersama.

Selanjutnya, penerapan sistem administrasi perpajakan yang modern dan efisien, seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur, berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak. Inovasi digital ini membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan akuntabilitas. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran pajak diperlukan untuk memastikan keadilan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Melalui kombinasi antara sistem yang transparan, edukasi yang merata, serta penegakan hukum yang adil, pajak dapat menjadi alat strategis dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Negara

yang mampu mengelola pajaknya secara mandiri akan lebih berdaya dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan pada pihak luar. Dengan demikian, pajak bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga simbol kemandirian dan kekuatan bangsa dalam mencapai kesejahteraan serta kedaulatan nasional.

Mengingat besarnya peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah perlu terus meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi pajak secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa pajak memiliki peranan penting bagi kesejahteraan bersama. Pemahaman ini sebaiknya dibangun sejak usia dini melalui pendidikan formal, sehingga kesadaran membayar pajak dapat tumbuh menjadi bagian dari tanggung jawab moral warga negara.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak harus semakin diperkuat. Pemerintah perlu memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai bagaimana pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Keterbukaan semacam ini akan menumbuhkan rasa percaya publik terhadap pemerintah dan mendorong masyarakat untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selanjutnya, sistem administrasi perpajakan perlu terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi digital. Penerapan layanan elektronik seperti e-filing, e-billing, dan sistem berbasis daring lainnya harus dikembangkan secara lebih luas agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Penguatan sistem ini juga diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan serta meningkatkan akurasi dalam pelaporan pajak.

Penegakan hukum yang tegas dan adil juga harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan pajak, baik oleh masyarakat maupun aparatur negara, ditindak secara konsisten sesuai peraturan yang berlaku. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan keadilan serta meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan kewajiban pajak.

Akhirnya, keberhasilan sistem perpajakan yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan ekonomi nasional bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan hasil dari kerja sama seluruh elemen bangsa. Dengan meningkatkan transparansi, memperluas edukasi, dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama, Indonesia akan mampu menciptakan budaya sadar pajak yang berkelanjutan dan memperkuat kedaulatan ekonomi guna mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebelumnya, saya aturkan dan sampaikan kepada dosen dari Universitas Tarumanagara yaitu Ibu Wilma Silalahi, Dr., S.H., M.H., yang mana selaku sebagai dosen pengajar untuk mata kuliah Kapita Selektia Kenegaraan yang telah membimbing dan memberikan pengajaran dalam hukum Kapita selekta

Kenegaraan di semester ini. Selanjutnya, tidak lupa saya memberikan ucapan terima kasih kepada ayah saya selaku sebagai pengacara senior dan mentor saya yaitu Bapak Sutedja SH, yang dalam proses pembelajaran hukum sejauh ini memberikan masukan dan pandangannya terhadap sistem hukum kenegaraan yang beliau peroleh berdasarkan dari ilmu, pengalaman dan pandangan sisinya dalam membimbing saya dalam proses pembelajaran hukum sejauh ini. Sehingga saya dapat menyusun jurnal ini bertema mengenai pajak yang dapat memberikan informasi dan mendalami semua hal apa saja yang berhubungan dengan bentuk penerimaan negara yang mana dapat mendukung Indonesia sebagai negara maju dan beradulat. Saya meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan kalimat dan kekurangan lainnya. Terima kasih atas bantuan terhadap ilmu dan pengetahuannya bagi orang-orang yang telah mendukung saya dalam penulisan jurnal sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Semoga dengan diterbitkan jurnal ini dapat berguna bagi orang mencari informasi mengenai pajak sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan Kedaulatan Ekonomi dan Pembangunan Nasional di Indonesia.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. "Fungsi Pajak". Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses 11 November 2025. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Gramedia. "Pengertian Pajak: Fungsi, Manfaat, Jenis dan Cara Membayar". Gramedia. Diakses 11 November 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pajak/>
- Kamal. (2025). "Pengertian Pajak: Fungsi, Manfaat, Jenis dan Cara Membayar". Diakses pada 11 November 2025. Dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak/>
- Kaharuddin, Dr. (2024). Ilmu Negara: Transformasi Konsep Kenegaraan dari Masa Ke Masa. Rajawali Pers, Depok.
- Rosa, N. (2022). "Mengenal Kedaulatan: Pengertian, Sifat, dan 5 Teorinya", detikEdu — detikpedia, diakses 11 November 2025, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6372369/mengenal-kedaulatan-pengertian-sifat-dan-5-teorinya/>
- Sinaga, M.S.A. "Memahami Kesadaran Pajak, Memenuhi dan Pengetahuan Pajak". Taxation BINUS University, 24 Juni 2024. Diakses 11 November 2025. <https://taxation.binus.ac.id/2024/06/24/memahami-kesadaran-pajak-memenuhi-dan-pengetahuan-pajak/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.